



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/20297/2023  
TENTANG  
TIM KONSULTASI PUBLIK DAN PENYIAPAN DAFTAR INVENTARISASI  
MASALAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN  
(*OMNIBUS LAW*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 11/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023, Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (*Omnibus Law*) dalam Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional telah ditetapkan dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023;
  - b. bahwa sesuai dengan surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-202/M/D-1/HK.00.03/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 hal Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan, Menteri Kesehatan telah dinyatakan untuk mengoordinasikan penyusunan daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam rangka melaksanakan hak masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, pembentuk peraturan perundang-undangan dapat melakukan konsultasi publik yang hasilnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa untuk menyelenggarakan konsultasi publik dan penyiapan daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Kesehatan (*Omnibus Law*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk tim;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Konsultasi Publik dan Penyiapan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (*Omnibus Law*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 104);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM KONSULTASI PUBLIK DAN PENYIAPAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN (*OMNIBUS LAW*).

KESATU : Menetapkan Tim Konsultasi Publik dan Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (*Omnibus Law*) yang selanjutnya disebut Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan konsultasi publik Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (*Omnibus Law*) dengan pendekatan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (*Omnibus Law*).

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:  
a. Pengarah; dan  
b. Pelaksana.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas memberikan arahan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi

kegiatan konsultasi publik dan penyusunan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (*Omnibus Law*).

KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b terdiri atas:

- a. Ketua I;
- b. Ketua II;
- c. Ketua III;
- d. Ketua IV; dan
- e. Bidang-bidang, yang terdiri atas:
  1. Bidang Substansi/Materi;
  2. Bidang Dukungan Teknis-Administratif;
  3. Bidang Komunikasi dan Publikasi; dan
  4. Bidang Dukungan Teknologi Informasi.

KEENAM : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b memiliki tugas:

- a. Ketua I, melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi substansi/materi kegiatan konsultasi publik dan penyusunan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (*Omnibus Law*).
- b. Ketua II, melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi teknis-administratif kegiatan konsultasi publik dan penyusunan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (*Omnibus Law*).
- c. Ketua III, melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi komunikasi dan publikasi kegiatan konsultasi publik dan penyusunan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (*Omnibus Law*).
- d. Ketua IV, melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi teknologi informasi kegiatan konsultasi publik dan penyusunan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (*Omnibus Law*).
- e. Bidang-bidang:
  1. Bidang Substansi/Materi:

- a) menyiapkan substansi/materi kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya masing-masing;
  - b) menyiapkan bahan paparan pimpinan, kajian, konsep jawaban diskusi daring dan luring, dan substansi/materi lainnya; dan
  - c) menyusun notulensi/risalah rapat-rapat pembahasan pada setiap kegiatan.
2. Bidang Dukungan Teknis-Administratif;
- a) memberikan dukungan teknis-administratif penyelenggaraan kegiatan;
  - b) melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan akomodasi kegiatan; dan
  - c) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan akomodasi kegiatan.
3. Bidang Komunikasi dan Publikasi:
- a) memfasilitasi manajemen isu, strategi komunikasi dan publikasi;
  - b) memfasilitasi pengelolaan komunikasi dan publikasi konvensional dan digital;
  - c) melakukan pelaksanaan hubungan media konvensional dan digital; dan
  - d) pelaksanaan koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar lembaga pemerintah dan nonpemerintah.
4. Bidang Dukungan Teknologi Informasi:
- a) memfasilitasi kebutuhan data dan informasi kegiatan;
  - b) memfasilitasi penyediaan teknologi informasi kegiatan; dan
  - c) memfasilitasi pengelolaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan peralatan (*tools*) lainnya sesuai kebutuhan.

- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Konsultasi Publik dibantu oleh sekretariat bersama yang berkedudukan di Biro Hukum, dan terdiri atas unsur Biro Hukum, Biro Umum, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, dan Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KESEMBILAN : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2023

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/20297/2023  
TENTANG  
TIM KONSULTASI PUBLIK DAN PENYIAPAN  
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
KESEHATAN (*OMNIBUS LAW*)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KONSULTASI PUBLIK DAN PENYIAPAN  
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG KESEHATAN (*OMNIBUS LAW*)

I. PENGARAH

1. Ketua : Sekretaris Jenderal.
2. Anggota : a. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat;  
b. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;  
c. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;  
d. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;  
e. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;  
f. Inspektur Jenderal;  
g. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;  
h. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan;  
i. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan.

II. PELAKSANA

1. Ketua I : Kepala Biro Hukum.
2. Ketua II : Kepala Biro Umum.
3. Ketua III : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik.
4. Ketua IV : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.

5. Bidang-bidang:

a. Bidang Substansi/Materi:

- 1) Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan;
- 2) Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
- 3) Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 4) Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
- 5) Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- 6) Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
- 7) Sekretaris Inspektorat Jenderal;
- 8) Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- 9) Ali Usman, SH (Biro Hukum);
- 10) Nursal, SH, MHum (Biro Hukum);
- 11) Ani Nurhayati, SH, MH (Biro Hukum);
- 12) Cici Sri Suningsih, SH, MKes (Biro Hukum);
- 13) Iwan Kurniawan, SH, MH (Biro Hukum);
- 14) Fitri Wulandari, SH (Biro Hukum);
- 15) Moch. Mahmudi, SH, MIKom (Biro Hukum);
- 16) Vera Asmahani, SH, SFarm (Biro Hukum);
- 17) Endang Kumolosari, SH (Biro Hukum);
- 18) Muhammad Fajar Adhdhuha, SH (Biro Hukum);
- 19) Ery Yuni Wijianti, SH, MH (Biro Hukum);
- 20) Utami Gita Syafitri, SH, MH (Biro Hukum);
- 21) Nadia Hapsari, SH (Biro Hukum);
- 22) Novianto Resipa Sidharta, SH (Biro Hukum);
- 23) Indriani Puspita Arum, SH (Biro Hukum);
- 24) Nany Widiastuti, Skom (Biro Hukum);
- 25) Gunawan Sobara, SH, MKn (Biro Hukum);
- 26) Teza Eka Setyawaty, SH, MH (Biro Hukum);
- 27) Ira Dian Syafrani, SH (Biro Hukum);
- 28) Yoga Nara Yulian, SH (Biro Hukum);
- 29) Muhammad Alghaffar, SH (Biro Hukum);

- 30) Valeri Margaretha Pinintauli Siringoringo, SH (Biro Hukum);
- 31) Devin Catur Pangestu, SH (Biro Hukum);
- 32) Marhaeni Linda Hapsari, SH (Biro Hukum);
- 33) Putri Nur Utami, SH (Biro Hukum);
- 34) dr. Ika Trisia, MKM (Biro OSDM);
- 35) Zan Susilo Wahyu Mutaqin, SKM, MKes (Biro Perencanaan dan Anggaran);
- 36) dr. Ina Agustina Isturini, MKM (Pusat Krisis Kesehatan);
- 37) dr. Widiana K. Agustin, MKM (Pusat Krisis Kesehatan);
- 38) dr. Etik Retno Wiyati, MARS, MH (Ditjen Nakes);
- 39) dr. Jefri Thomas Alpha Edison, MKM (Ditjen Nakes);
- 40) Akemat, SKp, MKes (Ditjen Nakes);
- 41) Novica Mutiara, SH, MKM (Ditjen Nakes);
- 42) Eka Sakti Panca Indraningsih, SH (BKPK);
- 43) Febriansyah Budi Pratama, SKM (BKPK);
- 44) Nana Tristiana Indriasari, SE, MM (BKPK);
- 45) Danti Kamalia, SH, MH (Ditjen Kesmas);
- 46) Indah Nugraheni Mardhika, SKM, MScPH (Ditjen Kesmas);
- 47) dr. Rima Damayanti, MKes (Ditjen Kesmas);
- 48) Yudy Yudistira, SH, MH (Ditjen Farmalkes);
- 49) Elza Gustanti, SSi, Apt, MH (Ditjen Farmalkes);
- 50) Wahyu Indarto Setyadi, SFarm, Apt (Ditjen Farmalkes);
- 51) dr. Adi Iswadi Thomas, MARS (Ditjen Yankes);
- 52) dr. Else Sihotang, SpPK (Ditjen Yankes);
- 53) Rico Mardiansyah, SH, MH (Ditjen Yankes);
- 54) Basar Febriano, SH (Ditjen Yankes);
- 55) Drs. Hadi Suprayitno, MM (Ditjen P2P);
- 56) dr. Mirza Irwanda, SpKP (Ditjen P2P);
- 57) Gunawan Wahyu Nugroho, SKM, MKM (Ditjen P2P);
- 58) Detya Junita, SH, MH (Inspektorat Jenderal);
- 59) Dewi Nurul Triastuti, SKM, SH (Ditjen P2P);
- 60) Andri Setya Nugraha, SH (DTO);

- 61) Andhika Prayoga, SH, MSi (DTO).
- b. Bidang Dukungan Teknis Administratif:
- 1) Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran;
  - 2) Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
  - 3) Mahendra Sari, SE, MM (Biro Umum);
  - 4) Ami Zahara (Biro Umum);
  - 5) Raihan Dhiya Ulhaq (Biro Umum);
  - 6) Wury Fatma Hanum (Biro Umum);
  - 7) dr. Susiyo Luchito, MM (Biro Perencanaan dan Anggaran);
  - 8) Okta Iskandaria, SE, MPH (Biro Perencanaan dan Anggaran);
  - 9) Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM (Biro Keuangan dan BMN);
  - 10) Marthalia Desy Arisiyanti, SE, MKM (Biro Keuangan dan BMN);
  - 11) Muchamad Fachrul Rhozy, SKom, MM (Biro Keuangan dan BMN);
  - 12) Nensi Setia Murni (Biro Keuangan dan BMN);
  - 13) Syafrini Kris Sutanti (Biro Keuangan dan BMN).
- c. Bidang Komunikasi dan Publikasi:
- 1) Kepala Subbagian Administrasi Umum, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik;
  - 2) Aji Muhawarman (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik);
  - 3) Busroni (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik);
  - 4) Nani Indriana (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik);
  - 5) Mety Setyowati (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik);
  - 6) Dody Sukmana (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik);
  - 7) Rina Wahyu Wijayani (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik).
- d. Bidang Dukungan Teknologi Informasi:
- 1) Aang Abu Azhar, SKom, MKes (Pusdatin);
  - 2) Andri Triyadi Adi Saputra, SSi (Pusdatin);
  - 3) Aris Priya Handoko, SKom, MKM (Pusdatin);
  - 4) Nana Suryana, SKom, MSc (Pusdatin);
  - 5) Muhammad Zainul Ikhlas (Pusdatin);
  - 6) Irfan Maulana (Pusdatin);
  - 7) Agus Rachmanto, ST (DTO);

- 8) Daniel Oscar Baskoro, Skom, MSc (DTO);
- 9) Bofandra Muhammad, ST, MTI (DTO)

III. SEKRETARIAT

1. Dito Chandra Muluk, Skom, MA
2. Nina Aryani, SH, MH (Biro Hukum);
3. Dwi Sari Rachmawati, SHum, MHum (Biro Hukum);
4. Aisha Octarina, SH (Biro Hukum);
5. Firmanda Tridasri Autara, SH (Biro Hukum);
6. Raynaldo Giovanni Derozari, SH (Biro Hukum);
7. Arief Budiman, SH (Biro Hukum);
8. Agam Ridho Abrori, SH (Biro Hukum);
9. Atika Amarwaty (Biro Umum);
10. Khofifah Nila Juliana (Biro Umum);
11. Galih Permana (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik);
12. Eka Purnamasari (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik);
13. Ahmad Syauki (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik);
14. Winne Widiyanti, SKM, MKM (Pusdatin);
15. Elsa Khatalea Putri, SIKom (Pusdatin).

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003